



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 49 TAHUN 2017  
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
7. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
8. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa BUD adalah Pejabat dilingkungan BPKAD yang ditunjuk oleh BUD untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas BUD;
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana Manajemen Kas yang selanjutnya disingkat SP2D Manajemen Kas adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan deposito.

## BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

### Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kabupaten Tegal, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Umum yang:
  - a. mengajukan penawaran suku bunga/Nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
  - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Tegal;

**BAB III**  
**PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN**

**Pasal 4**

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh pimpinan; dan
  - c. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH**  
**DALAM BENTUK DEPOSITO**

**Pasal 5**

- (1) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum dengan persetujuan Bupati;
- (2) BUD/Kuasa BUD mencermati suku bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito di Bank Umum sebagai pertimbangan penunjukkan menempatkan Uang Daerah;
- (3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal Deposito, jangka waktu Deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati, maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D Manajemen Kas yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal pada bank yang ditunjuk;
- (5) BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal;
- (6) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah;
- (7) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD.

**Pasal 6**

- (1) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/Nisbah/bagi hasil yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD melalui alamat [bpkad@tegalkab.go.id](mailto:bpkad@tegalkab.go.id)
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENCAIRAN UANG DAERAH**  
**Pasal 7**

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lambat 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD;
- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundangundangan di Bank Umum atau sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Umum yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN REKONSILIASI**  
**Pasal 8**

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.

**Pasal 9**

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke bank yang ditunjuk;
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.



BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO DJOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>49</sup>


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 JULI 2017**  
**TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**  
**DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA**

No	Nasabah	No. Bilyet	Tgl Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga/Nisbah	Nominal Sukubunga/Nisbah (Rp.)	Disetor Ke RKUD (Rp)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Dst								
	Jumlah							

....., tgl bln tahun

Pimpinan Bank.....

(.....)

  
**BUPATI TEGAL,**  
**ENTHUIS SUSMONO**